

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keuangan berisi informasi yang bermanfaat bagi para penggunaannya. Seperti yang dijelaskan pada PSAK No.1 Tahun 2013 pengertian pada Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur oleh posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, sedangkan tujuan pembuatan laporan keuangan yaitu, memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pada kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. (Faishal & Hadiprajitno, 2015)

Laporan keuangan yang baik harus memenuhi syarat-syarat antara lain yang relevan, jelas, dapat dimengerti, dapat diuji kebenarannya, netral, tepatwaktu, dan dapat diperbandingkan. Kendala untuk mendapatkan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang relevan salah satunya adalah ketepatan waktu dalam penyimpanan laporan keuangan tahunan. Informasi bisa dikatakan tidak relevan jika tidak tepat waktu, informasi harus tersedia pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan.

Audit menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan. Keandalan merupakan salah satu karakteristik kualitas informasi keuangan. Menurut SFAC No.2 (*Statements of Financial Accounting Concepts*) informasi keuangan akan bermanfaat bila memenuhi

karakteristik kualitas cost-benefits, relevan, keandalan, daya banding, dan materialitas. SFAC No.2 menyatakan bahwa informasi dapat dikatakan andal apabila informasi tersebut dapat menggambarkan secara wajar keadaan atau peristiwa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dapat di uji kebenarannya dengan metode pengukuran yang dipilih telah digunakan tanpa kekliruan (*veribility*), dan harus bebas dari unsur bias (*neutrality*) (Rahutami & Amalia, 2014). Auditor merupakan seseorang yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) untuk memverifikasi kualitas laporan keuangan yang dibuat pihak manajemen. Audit sebagai jasa profesional yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pembuat keputusan. Jasa ini digunakan untuk meningkatkan keterpercayaan dan kesesuaian informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Auditor sebagai pihak yang memverifikasi kualitas laporan keuangan yang dibuat pihak manajemen harus mampu mengestimasi waktu penyelesaian audit untuk dapat mempublikasikan laporan keuangan auditan tidak melebihi jangka waktu yang ada. Lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tangan diterbitkannya laporan keuangan auditan disebut sebagai *audit report lag (ARL)*. Keterlambatan dalam publikasi informasi laporan keuangan akan berdampak pada tingkat ketidak pastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan (Novita Dara Nirwana & Aris, 2020).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan (*audit report lag*) akan menimbulkan persepsi para pengguna laporan keuangan untuk menilai apakah

laporan keuangan tersebut bermanfaat. Ketepatan waktu pelaporan (*audit report lag*) keuangan sangatlah dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan seperti manajemen perusahaan, investor, calon investor, karyawan, pemerintah, dan kreditor. Pihak investor menginginkan laporan keuangan dipublikasikan secara tepat waktu dan akurat, adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan akan menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor dalam pengambilan keputusan dan bisa berakibat pada reaksi pasar modal. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih memadai harus memperhatikan ketepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan. Ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan (*audit report lag*) kepada publik menjadi salah satu unsur yang sangat penting dan perlu waktu diperhatikan. Pelaporan keuangan yang lebih relevan.

Pada Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan bahwa laporan keuangan disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah tanggal tutup buku tahunan. Yang artinya, Bank Umum Syariah memiliki batas waktu *audit report lag* selama 90 hari. *Audit report lag* didefinisikan sebagai selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal sampai tanggal diterbitkannya laporan audit.

Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008, Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cukup dan proses dalam

melaksanakannya kegiatan usahanya (Indonesia, 2008). Adapun definisi bank syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Perbankan syariah di Indonesia menjalankan kegiatannya menggunakan konsep syariah dan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Landasan yang suci tersebut seharusnya berdampak kepada kualitas laporan keuangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Bank Umum Syariah (BUS) memiliki tujuan tersendiri untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat sesuai dengan prinsip islami, syariah, dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait sehingga terhindar dari riba. Unsur yang membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional (Kaaroud & Ariffin, 2020) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional di Malaysia. Namun, didalam Indonesia ada perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan ketentuan syariah yang telah dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan dikeluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang status suku bunga bank bahwa bunga bank adalah haram (haram) merupakan catatan penting dalam sejarah perbankan Indonesia.

Dalam penelitian ini, *Audit Report Lag* dipilih menjadi variabel dependen. *Audit Report Lag* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan auditan. Jika *Audit Report Lag* terjadi dalam pelaporan keuangan maka

keberlangsungan bank terhadap tingkat keterlambatan audit akan dipersulit didapatkan dalam pelaporan keuangan.

Penelitian yang sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* mengungkapkan faktor-faktor yang diantaranya adalah *Islamic Corporate Governance* yang mempunyai komponen pada audit report lag adalah Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Komisaris Independen. *Islamic Corporate Governance* adalah tata kelola perusahaan yang idealnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dengan mengkomodasikan seluruh pemangku kepentingan secara adil. Dengan adanya dewan syariah yang bertanggung jawab sebagai pengawas kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bank Syariah diwajibkan secara berkala untuk melakukan *self assessment* atas penerapan *Good Corporate Governance*. Lembaga perbankan syariah untuk mendukung dan menerapkan *Good Corporate Governance* dalam perbankan konvensional sedangkan dalam perbankan syariah menerapkan juga prinsip-prinsip syariah dalam *Islamic Corporate Governance* seperti kejujuran (*shidiq*), memberi pembelajaran kepada masyarakat (*tabliq*), rasa percaya (*amanah*) dan mengelola tata manajemen secara profesional (*fatamah*).

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu pihak yang terafiliasi untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam melaksanakan aktivitas lembaga keuangan perbankan syariah. Semakin banyak dewan pengawasan pada lembaga keuangan pada perbankan syariah maka prinsip-prinsip dalam keuangan syariah agar tidak terhindar dari tingkat keterlambatan laporan audit. Dengan dijalankan dewan pengawasan syariah maka akan semakin kecil kemungkinan terjadinya

audit report lag pada perbankan syariah, dikarenakan dalam prinsip islam menjunjung tinggi pada tingkat kejujuran dan transparansi serta keterbukaan. (Najib & Rini, 2016) menyatakan bahwa dewan pengawasan syariah berpengaruh positif terhadap *Audit Report lag*.

Faktor lain yang diprediksi mempengaruhi *audit report lag* adalah komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas bertanggungjawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* terutama. Dengan keanggotan komite audit dalam perusahaan sebnyak tiga sampai empat orang dalam melakukan manajemen perusahaan. Dengan dijalankan komite audit maka akan semakin kecil kemungkinan terjadinya audit report lag pada perbankan syariah, dikarenakan dalam prinsip islam menjunjung tinggi pada tingkat kejujuran dan transparansi serta keterbukaan. (Novita Dara Nirwana & Aris, 2020) menyimpulkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif, sedangkan (Faishal & Hadiprajitno, 2015) menyimpulkan hasil tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Faktor yang mempengaruhi *audit report lag* adalah komisaris independen. Komisaris independen adalah dari jumlah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham pengendali, dan anggota dewan komisaris yang lainnya, dengan serta bebas dalam hubungan bisnis atau hubungan yang lain yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen dalam perusahaan. Dengan dijalankan komisaris independen maka akan semakin kecil kemungkinan terjadinya audit report lag pada perbankan syariah,

dikarenakan dalam prinsip islam menjunjung tinggi pada tingkat kejujuran dan transparansi serta keterbukaan. (Rachmawati, 2016) menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif, sedangkan (Atmojo, 2017) dan (Wardhani & Raharja, 2014) menyimpulkan hasil tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh tata kelola perusahaan dalam prinsip-prinsip islam yang belum sepenuhnya mendukung peran implementasi mekanisme tata kelola perusahaan dalam islam yang direpresentasikan oleh dewan pengawasan syariah, komite audit, dan komisaris independen dalam melakukan tingkat keterlambatan laporan audit yang ada dalam perusahaan. Hasil penelitian ini dapat menguji sejauh mana keterlambatan laporan audit dan hubungannya dengan tata kelola perusahaan di lembaga perbankan Islam Indonesia.

Hasil penelitian terdahulu terhadap *Audit Report Lag* menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian ini menguji kembali faktor-faktor yang menentukan *Audit Report Lag* yang berada di Malaysia dengan penelitian di Indonesia sebagaimana dilakukan sebelumnya oleh (Kaaroud & Ariffin, 2020). Dengan adanya penelitian ini terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah objek penelitian di Indonesia menambah variabel terhadap Audit Report Lag. Dengan demikian penelitian ini berjudul **“PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AUDIT REPORT LAG PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Audit Report Lag adalah lamanya hari yang dibitukan auditor dalam melakukan proses audit yang dihitung dari tanggal akhir pelaporan keuangan perusahaan sampai tanggal diterbitkannya laporan audit. Ketepatan laporan keuangan akan mengurangi terjadinya asimetri informasi keuangan yang akan menurunkan kemampuan dan likuiditas pengguna informasi dalam membuat keputusan ekonomi. Oleh karena itu bank perlu meminimalkan terjadinya *Audit Report Lag* dari waktu ke waktu. Masih terjadinya *Audit Report Lag* pada perbankan syariah menarik untuk diteliti faktor-faktor penyebabnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh dewan pengawas syariah terhadap audit report lag perbankan syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap audit report lag perbankan syariah di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap audit report lag perbankan syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dewan pengawas syariah terhadap audit report lag perbankan syariah di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap audit report lag perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komisaris indeoenden terhadap audit report lag perbankan syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh *islamic corporate governance* dalam audit report lag serta membeikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis sebagai salah satu upaya untuk memperkarya pengetahuan dan memperdalam bidang yang di teliti.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian mengenai pengaruh *islamic corporate governance* dalam audit report lag diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan, terutama dalam investasi.

1. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi salah satu referensi pembuatan kebijakan yang akan diambil perusahaan mengenai penerapan *islamic corporate governance* pada perusahaan perbankan syariah.

2. Bagi Auditor Eksternal

Dapat menjadi referensi untuk mengetahui karakteristik perusahaan yang menjadi faktor pendorong dalam pemilihan kantor akuntan publik dan kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan kantor akuntan publik untuk menemukan strategi dalam menjalankan usahanya.

3. Bagi Investor

Dapat membantu dan menganalisis penerapan *islamic corporate governance* yang baik melalui audit report lag, yang kemudian dapat membantu pengambilan keputusan investasi.

